

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peran Komisi Pemilihan Umum.

1. Pengertian Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Menurut Soerjono Soekanto (2002: 268-269) : “Peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan fungsi, penyesuaan diri dan sebagai suatu proses”.

Menurut Abdulsyani (2007: 94) “Peran adalah suatu perbuatan seseorang atau kelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya.

2. Peran Komisi Pemilihan Umum

Dalam mensukseskan jalannya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil KPU mempunyai peran yang besar dalam hal tersebut Yusup (2010 : Vol.4) menjelaskan:

“bahwa peran KPU dalam menyosialisasikan kegiatan Pemilu kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia memberikan suaranya pada saat pemungutan suara. Hal ini sangat penting mengingat dalam setiap pelaksanaan pemungutan suara, masih banyak masyarakat yang memilih golput. Bahkan dalam Pilkada di berbagai daerah, prosentase golput relatif besar yaitu sekitar 25 – 35% dari total jumlah pemilih. Walaupun golput juga bagian dari pilihan demokratis yaitu pilihan antara memilih dan tidak memilih, tetapi

sikap golput berpotensi memandulkan pemilu sebagai ajang penjarangan aspirasi masyarakat. Mereka yang golput tentu tidak diketahui bagaimana aspirasi mereka.”

Peran KPU dalam sosialisasi politik ditegaskan dalam UU Pemilu No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal 8 ayat (1) huruf q: melaksanakan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkenaan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Khusus untuk KPUD kabupaten/kota, perannya dalam sosialisasi ditegaskan dalam pasal 10 huruf o: melaksanakan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkenaan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 23 Tahun 2018 Pasal 1 yang berbunyi: Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab:

- a. Memberikan informasi sesuai peraturan undang-undang;
- b. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilu, dan
- c. Mendorong partisipasi Masyarakat

3. Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, dimana pada awal pembentukannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang beranggotakan non partisipan dan kebanyakan dari kalangan Perguruan Tinggi dan LSM. Jimly Asshiddiqie, (2011 : 236-239) menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:

“Komisi pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemiloihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPR, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak

dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945”.

Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dengan komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum meliputi pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/ DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kedudukan komisi pemilihan umum tidak ditentukan dalam UUD 1945, maka kedudukan komisi pemilihan umum tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Sementara itu Hakim, (2010 : 55) Menjelaskan yaitu:

“Komisi pemilihan umum merupakan suatu komisi negara. Posisi komisi negara secara hierarki sebagai lembaga penunjang atas lembaga negara utama seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK dan BPK.

Penjelasan di atas menyebutkan bahwa komisi pemilihan umum merupakan suatu komisi negara. Posisi komisi pemilihan umum secara hierarki adalah sebagai lembaga penunjang atas lembaga utama. Kedudukan Komisi pemilihan umum dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Ketentuan melahirkan Komisi Pemilihan Umum terdapat dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bab VIIB Pemilihan Umum yang merupakan hasil perubahan ketiga tahun 2001. Pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa, ”Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

Dari pengertian di atas peneliti bisa mengambil kesimpulan bahwa KPU adalah badan lembaga negara yang berwenang menjalankan Pemilihan umum dan KPU mempunyai sifat nasional, tetap dan mandiri.

4. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum

Setiap lembaga negara pasti mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban seperti halnya Komisi Pemilihan Umum, tugas, kewajiban dan wewenang terbagi didalam dua bentuk yaitu umum dan khusus, tugas dan kewajiban KPU secara umum yaitu berkaitan dengan proses penjalanan pemilu baik tata cara pemilu maupun sarana pemilu sedangkan tugas, kewajiban dan wewenang KPU secara khusus berkaitan tentang pensosialisasian pemilu terhadap masyarakat. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum secara umum meliputi: (1) merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu; (2) menerima, meneliti, dan menetapkan Partai-partai Politik berhak sebagai peserta Pemilu; (3) membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut dengan PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilu mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS); (4) menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah; (5) menetapkan hasil keseluruhan Pemilu di semua daerah serta pemilihan untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilu Presiden dan Wakil, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil; (6) mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilu; (7) merancang dan/atau menetapkan jadwal dan tahapan kegiatan Pemilu.

Secara Khusus tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum kepada masyarakat dibagi kedalam 3 cara yaitu: Sosialisasi Pemilu, Partisipasi Politik, Pendidikan Politik. Yang menjadi sasaran partisipasi Pemilu oleh KPU yaitu setiap warga negara dan/atau kelompok, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat,

badan hukum, serta media massa elektronik/cetak dapat melaksanakan sosialisasi Pemilu hal tersebut tercantum didalam PKPU No 13 Tahun 2018 Pasal 14 ayat (1). Adapun tujuan Komisi Pemilihan Umum melakukan Sosialisasi Pemilu yaitu: 1. Penyebarluasan informasi, jadwal, dan program Pemilu, 2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan masyarakat tentang kepemiluan, 3. Mendorong peningkatan partisipasi politik hal itu tercantum dalam PKPU no 13 Tahun 2018 Pasal 13 ayat (2). Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang: a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dalam tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pemilu; b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi baik orang, kelompok orang, badan hukum, dan/atau masyarakat adat; dan c. menolak atau menerima partisipasi masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab: a. memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilu; dan c. mendorong Partisipasi Masyarakat hal itu tercantum dalam PKPU No 13 Tahun 2018 pasal 5 dan 4. Selain melakukan sosialisasi dan partisipasi politik Komisi Pemilihan Umum juga melakukan pendidikan politik untuk masyarakat adapun tujuan diadakan pendidikan politik bagi masyarakat tercantum dalam PKPU No 13 Tahun 2018 Pasal Pasal 16 ayat 2 yaitu: a. membangun pengetahuan politik; b. menumbuhkan kesadaran politik; dan c. meningkatkan partisipasi politik

Jadi dari penjelasan pasal diatas tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dibagi menjadi 2 yaitu secara umum dan khusus. Tugas dan wewenang KPU secara khusus berkaitan dengan tata cara dan prosedur KPU dalam proses pemilihan umum sedangkan secara

husus tugas dan wewenang KPU dikelompokkan menjadi tiga yaitu: tugas berkaitan dengan sosialisasi pemilu, tugas dan wewenang dalam partisipasi politik dan yang terakhir tugas dan wewenang dalam pendidikan politik.

5. Kendala–Kendala yang Dihadapi Komisi Pemilihan Umum.

Dalam menjalankan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum pasti juga mendapatkan atau mengalami kendala-kendala, Amirudin (2008 : 87) menjelaskan ada dua faktor yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yaitu :

a. Kendala Yuridis

Kendala Yuridis adalah kendala yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan berkenaan tentang kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia setelah adanya perubahan atau amandemen UUD 1945. UUD 1945 pasca perubahan menyebutkan tentang komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum berikut kewenangannya. Nama lembaga penyelenggaraan pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum baru muncul/terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sebelumnya sejak Pemilu tahun 1999 juga disebut dengan nama KPU, tetapi tidak diatur dalam undang-undang tersendiri, tetapi menjadi satu pengaturannya dengan UU Pemilu.

Dengan Demikian berkaitan dengan kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah menimbulkan interpelasi yang berbeda-beda. Perbedaan Interpelasi demikian menimbulkan kesulitan dan kendala tersendiri dalam rangka menempatkan kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, terkait dengan

posisi protokoler keanggotaan Komisi Pemilihan Umum dalam acara resmi kenegaraan: masalah eselonisasi, apakah anggota KPU termasuk pejabat Negara dan pejabat publik, berikut tunjangannya.

Sedangkan keberadaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara hirarkis merupakan kepanjangan tangan dari Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelenggaraan pemilihan umum

Ketentuan pasal 121 UU No. 22 Tahun 2007 tersebut juga menimbulkan masalah tersendiri dengan tidak adanya penjelasan dan kejelasan berkaitan dengan bantuan dan fasilitas, baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

b. Kendala Non Yuridis

Disamping kendala-kendala yuridis seperti tersebut diatas dilapangan juga ditemui berbagia kendala lain yaitu berkaitan dengan kapasitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta petugas penyelenggaran pemilihan umum dilapangan yang kebanyakan kurang memahami tugas dan wewenangnya. Artinya tidak memenuhi syarat profesionalitas, integritas dan kredibilitas sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Selain kendala kapasitaas dan kualitas SDM pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dilapangan juga ditemukan kendala-kendala berkaitan dengan luasnya wilayah geografi wilayah Indonesia, sehingga sehingga dapat menyebabkan kurang lancarnya berbagai distribusi dari KPU ke KPU Provinsi dan ke KPU Kabupaten/Kota baiki meliputi: anggaran, logistik, sosialisasi/desiminasi peraturan dan Keputusan KPU, dan sebagainya, sementara tentang jadwal dan tahapan pemilihan

umum telah ditetapkan secara ketat/rigid. Tidak jarang distribusi logistik pemilihan umum menjadi tidak tepat waktu sehingga mengganggu jadwal pelaksanaan rangkaian kegiatan pemilihan umum di daerah.

Kendala teknis lainnya adalah selain Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota harus menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajibannya dengan baik dan penuh tanggung jawab, anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga direpotkan dengan tugas teknis, misalnya pengadaan tinta, kertas, surat suara serta kotak suara. Tugas teknik ini dalam praktek menyebabkan kerja keras ketua dan anggota pemilihan umum, menjadi tercemar akibat permasalahan teknis, yakni dugaan tindak pidana korupsi. Pada era KPU Untuk PEMILU 2004 yang lalu Ketua dan Anggota KPU serta staf sekretariat KPU dipidanakan karena tindak pidana korupsi. Demikian pula anggota KPU Provinsi dan Kabupaten banyak yang terseret tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan sarana dan logistik bagi penyelenggara Pemilu.

Dari penjabaran Kendala-Kendala yang dihadapi KPU peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa kendala yuridis diselesaikan dengan menarik kesimpulan tentang kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan kendala non yuridis/teknis tergantung jenis masalah. Jika persoalan berkaitan dengan SDM maka perlu adanya program peningkatan kualitas anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Apabila persoalan berkaitan dengan data base jumlah penduduk yang tidak sinkron antar lembaga maka perlu di sinkronisasi dan jika mengenai masalah kondisi keadaan geografis yang demikian luas, maka anggota KPU difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjangkau daerah yang luas tersebut.

B. Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi Politik itu merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri-ciri khas adanya modernisasi politik. Di negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warganegaranya meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintahan. Menurut Budiarjo (2008: 367) menyatakan,

“Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan pemilihan pimpinan negara dan, secara langsung maupun tidak langsung, mengaruhi kebijakan pemerintah”.

Sementara itu Herbert McClosky dalam Budiarjo (2008: 367) menyatakan bahwa,

“Partisipasi Politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa, secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum”.

Dari pernyataan para ahli di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang secara sukarela dan ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik antara lain memilih pimpinan negara atau memilih penguasa secara langsung maupun tidak langsung.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam Budiarjo (2008: 368) menyatakan bahwa: “Partisipasi Politik adalah pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuat keputusan oleh pemerintah”.

Dalam negara demokrasi yang mendasari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan ditangan rakyat, yang dilakukan dengan kegiatan bersama untuk menentukan tujuan serta masa depan suatu

negara itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang pimpinan.

2. Tipologi Partisipasi Politik

Partisipasi politik digolongkan atau dikelompokkan kedalam beberapa golongan atau kelompok dimana penggolongan tersebut bisa berkaitan dengan peningkatan partisipasi politik pada seseorang atau bahkan penurunan tingkat partisipasi seseorang masyarakat. Menurut Surbakti (1992: 182) menjelaskan partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Partisipasi aktif, kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik. Contohnya :mengajukan usulan mengenai suatu kebijakan umum,mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah
- b. Partisipasi pasif, merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output politik.

Disamping partisipasi politik aktif dan pasif juga terdapat sejumlah anggota yang tidak termasuk didalam katagori aktif dan pasif karena mereka beranggapan masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpangdari apa yang telah mereka cita-citakan. Kelompok ini disebut apatis atau golongan putih (golput).

Sementara itu, Milbrath dan Goel dalam Surbakti (1992 : 183) membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori yaitu:

- a. Apatitis. Artinya, orang yang tidak berpartisipasi diri proses politik.
- b. Spektator. Artinya, orang yang setidaknya tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
- c. Gladiator. Artinya, mereka secara aktif mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye,dana aktivis masyarakat.

d. Pengeritik. Artinya, yakni dalam bentuk partisipasi tak konvensional.

Oslen dalam surbakti (1992 : 183) menjelaskan:

“memandang partisipasi sebagai dimensi utama stratifikasi sosial. Dia membagi partisipasi menjadi enam lapisan, yaitu pemimpin politik, aktivis politik, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap, dan informasi politik lainnya kepada orang lain), warga negara, marjinal (orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan sistem politik), dan orang yang terisolasi (orang yang jarang melakukan partisipasi politik)”.

Dari pembahasan tipologi ini dimaksudkan memudahkan analisis terhadap bentuk-bentuk partisipasi politik karena dalam kenyataan tidak ada seorang yang dapat secara persis dikategorikan ke dalam salah satu tipe partisipasi tersebut. Ada berbagai macam sifat yang ada di dalam Partisipasi Politik, sifat-sifat tersebut bisa saling bertolak belakang antara sifat satu dan lainnya. Darmawan (2015 : 153) menjelaskan sifat-sifat partisipasi politik yaitu:

- a. Individual versus Kolektif. Partisipasi politik dapat dilakukan secara perorangan atau dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang (Kolektif). Contoh partisipasi politik individual yaitu mengirimkan surat pembaca kepada surat kabar yang berisi keluhan kepada pelayanan publik salah satu unit di bawah pemerintah dibawah pemerintah. Sementara itu partisipasi, partisipasi politik yang kolektif contohnya adalah melakukan demonstrasi dengan tujuan menyampaikan tuntutan kepada pemerintah atau parlemen.
- b. Damai versus Kekerasan. Partisipasi politik dapat dilakukan baik dengan cara damai maupun dengan cara kekerasan. Contoh partisipasi politik dengan cara damai adalah mengadakan unjuk rasa dengan tertib dan tidak merusak fasilitas umum. Sementara itu, Partisipasi politik dengan cara kekerasan contohnya adalah dengan melakukan aksi bunuh diri dengan menggunakan bom dengan tujuan menyampaikan keberatan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
- c. Intensif versus Kurang atau Tidak Intensif. Partisipasi Politik dapat dilakukan dengan cara intensif dan juga kurang atau tidak intensif. Partisipasi politik yang intensif misalnya mengirimkan kepada media massa tentang kebijakan pemerintah tertentu setiap minggunya. Sedangkan partisipasi politik yang kurang atau tidak

intensif contohnya adalah menggunakan hak pilih didalam pemilu (*voting*)

- d. Sukarela versus Dipaksa. Partisipasi politik dapat dilakukan secara sukarela dan juga dipaksa. Partisipasi yang sukarela mengisyaratkan tindakan mempengaruhi kebijakan pemerintah dilakukan dengan motivasi pribadi individu atau kelompok yang berpartisipasi. Sedangkan, yang dipaksa misalnya sebuah rezim nondemokrasi lewat partai politik pemerintah memaksa warga negaranya untuk memilih partai politik tersebut”.

Jadi dari pernyataan diatas peneliti bisa mengambil garis-garis besar tentang sifat-sifat partisipasi politik yaitu meliputi 4 macam hal yang masing –masing sifat mempunyai lawan atau bertolak belakang dengan sifat-sifat lainnya yaitu: 1. Individual(perseorangan) versus kolektif(kelompok), 2. Damai versus Kekerasan, 3. Intensif (sering) versus kurang intensif, 4. Sukarela versus Dipaksa.

3. Cara-cara Partisipasi Politik

Partisipasi Politik dapat dilakukan dengan berbagai atau beragam cara. Menurut Darmawan(2015: 155) cara partisipasi politik terbagi menjadi dua kategori, yaitu : *participant activities* dan *subject activities*.

“Cara partisipasi politik *participant activities* dapat didefinisikan sebagai cara partisipasi politik dimana warga negara melakukan berbagai usaha untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan. Ada tiga jenis cara partisipasi *participant activities*, yaitu:

Interest articulation. Partisipasi politik jenis ini artinya individu menyuarakan kepentingan melalui hubungan personal, organisasi formal atau informal serta berbagai macam protes. Contohnya adalah menyampaikan aspirasi kepada anggota DPR dengan cara audiensi ataupun demonstrasi.

Interest aggregation. Partisipasi politik jenis ini artinya seseorang individu menyatukan aspirasi yang beranekaragam. Contohnya menggabungkan aspirasi dari ratusan konstituen yang diwakili oleh seorang anggota parlemen.

Policy making. Partisipasi politik jenis ini artinya seseorang individu terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Contohnya mengadakan rapat dengar pendapat dengan DPR dan pemerintahan mengenai sebuah usulan rancangan undang-undang.

Cara partisipasi politik *subject activities* adalah bentuk partisipasi politik di mana warga negara terlibat dalam penetapan kebijakan. Ada tiga jenis bentuk partisipasi politik, yaitu :

Resources provider. Partisipasi politik jenis ini artinya seseorang individu bertindak sebagai penyedia sumber daya. Contohnya, partisipasi politik warga negara dengan membayar pajak secara benar dan rutin setiap tahunnya.

Resource receiver. Partisipasi politik jenis ini artinya seseorang individu bertindak sebagaimana sumber daya. Contohnya: berpartisipasi menerima tunjangan kesehatan dari pemerintah.

Behavior regulate. Partisipasi politik jenis ini artinya tindakan seseorang individu mematuhi hukum. Contohnya adalah menyekolahkan anak sesuai ketentuan wajib belajar.

Dari Penjelasan para ahli diatas secara garis besar cara-cara partisipasi politik dibedakan menjadi dua macam Participant activities dan subject activities. Participant activities terdiri dari tiga macam yaitu: *Interest articulation.* Partisipasi politik jenis ini artinya individu menyuarakan kepentingan melalui hubungan personal, *Interest aggregation.* Partisipasi politik jenis ini artinya seseorang individu menyatukan aspirasi yang beranekaragam, *Policy making* Partisipasi politik jenis ini artinya seseorang individu terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Sementara subject activities terdiri dari tiga macam juga yaitu *Resources provider.* Partisipasi politik jenis ini artinya seseorang individu bertindak sebagai penyedia sumber daya, *Resource receiver.* Partisipasi politik jenis ini artinya seseorang individu bertindak sebagaimana sumber daya, *Behavior regulate.* Partisipasi politik jenis ini artinya tindakan seseorang individu mematuhi hukum.

4. Faktor Partisipasi Politik

Didalam masyarakat menjalankan partisipasi terhadap politik tidak terlepas kemungkinan ada faktor-faktor yang mempengaruhi baik itu faktor pendorong masyarakat bahkan faktor penghambat partisipasi politik didalam masyarakat. Surbakti (1992:184-185) menjelaskan ada faktor yang diperkirakan mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik didalam masyarakat yaitu:

“Pertama. Kesadaran Politik, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut akan pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik,

dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup.

Kedua. Kepercayaan terhadap pemerintah (sistem politik), yaitu penilaian seseorang terhadap pemerintah: apakah seseorang pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak.

Ketiga. Status Sosial dan Ekonomi, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan, dan pekerjaan. Sedangkan Status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasarkan kekayaan.

Keempat. Afiliasi politik orang tua.

Kelima. Pengalaman berorganisasi”.

Dari penjelasan ahli di atas faktor yang paling menonjol terhadap tinggi rendahnya partisipasi politik di dalam masyarakat yaitu kesadaran politik apabila seorang mempunyai kesadaran akan politik yang tinggi maka seseorang akan cenderung aktif di dalam partisipasi politik karena seseorang itu tentu pentingnya akan ikut di dalam kegiatan politik. Frank Lindenfeld dalam Maran (2007 : 156) menemukan bahwa,

“faktor utama yang mendorong orang, untuk berpartisipasi politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya, Lindenfeld juga menemukan bahwa status ekonomi rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik”.

Dalam kenyataannya memang benar bahwa masyarakat yang tingkat ekonominya rendah memang cenderung pasif di dalam dunia perpolitikan karena mereka hanya ingin mencari pendapatan dengan bekerja apabila ikut di dalam dunia perpolitikan maka akan menyita waktu mereka untuk bekerja.

Milbrath menyebutkan empat faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik (Maran, 2007: 156),

“Pertama, karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Kedua, karena faktor karakteristik pribadi seseorang. Ketiga, faktor karakter sosial seseorang. Keempat, faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri”.

Dari pembahasan di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu ada faktor – faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi aktif bahkan pasif terhadap partisipasi politik, faktor tersebut merupakan faktor yang

terdapat pada masyarakat tersebut atau faktor internal yaitu : kesadaran politik, karakteristik pribadi seseorang, karakter sosial seseorang, kemudian selain dipengaruhi faktor internal terdapat faktor faktor dari luar individu atau disebut faktor eksternal yaitu meliputi: kepercayaan terhadap pemerintah, status sosial dan ekonomi, afiliasi politik orang tua, pengalaman organisasi, dan faktor situasi dan lingkungan itu sendiri.

5. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat

Masyarakat merupakan bagaian yang sangat penting bagi politik Krena pada dasarnya politik nantinya ditujukan untuk mengatur jalannya kehidupan masyarakat berkaitan dengan memilih pemerintahan dan menjalankan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dan dengan demikian maka pentingnya partisipasi politik oleh masyarakat.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik masyakat diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 23 Tahun 2013 yang Pasal 3 yang berbunyi:

Partisipasi masyarakat pada Pemilu dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu;
- b. sosialisasi Pemilu;
- c. pendidikan politik bagi Pemilih;
- d. survei atau jajak pendapat;
- e. penghitungan cepat hasil Pemilu; dan
- f. pemantauan Pemilu.

Bentuk partisipasi politik seseorang dalam Gatara dan Dzulkiah said (2011 : 93), secara berturut-turut adalah:

- a. *Voting* (pemberian suara),
- b. Ikut serta dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik,
- c. Partisipasi dalam rapat umum,
- d. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (*quasi political*),
- e. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (*quasi political*),
- f. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik,

- g. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik,
- h. Mencari jabatan politik atau administrasi,
- i. Menduduki jabatan politik atau administrasi

Dari pengertian para ahli diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bawa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat sangat bermacam-macam baik berupa dorongan dari dalam individu tersebut dalam mengikuti kegiatan politik maupun dorongan dari luar individu tersebut atau dorongan dari lingkungan untuk mensukseskan kegiatan kegiatan politik.

C. Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Pada dasarnya manusia pada hakekatnya yaitu makhluk yang selalu bergantung pada manusia lainnya atau yang bisa kita sebut dengan makhluk sosial, manusia untuk memperthankan hidupnya pasti membuat kelompok kelompok kecil, kelompok-kelompok kecil tersebut mendiami seatu tempat dan disebut dengan masyarakat intinya masyarakat mempunyai kesamaan keinginan atau kesamaan cita-cita dengan masyarakat lainnya.

Koentjaraningrat (2000 : 143-145) menjelaskan ,

“Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti “ikut serta, berpartisipasi“ masyarakat adalah memang sekumpulan manusia yang saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”

Tetapi hendaknya diperhatikan bahwa tidak semua manusia yang bergaul atau berinteraksi itu merupakan masyarakat karena suatu masyarakat harus mempunyai ikatan yang khusus.

Ikatan yang membuat kesatuan manusia itu menjadi suatu masyarakat yaitu pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupannya dalam batas kesatuan itu. Pola tersebut juga harus bersifat mantap dan kontinyu dengan perkataan lain, pola khas tersebut harus sudah menjadi adat istiadat yang khas.

Menurut Auguste Comte dalam Basrowi (2005 : 39) mengatakan,

“bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut pola perkembangan perkembangan yang tersendiri”.

Sementara itu Selo Soemardjan dalam Basrowi (2005: 40) mengatakan, “bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan”.

Jadi dari definisi masyarakat diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa masyarakat adalah kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas, mempunyai ikatan yang membuat kesatuan manusia itu menjadi suatu masyarakat yaitu pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupannya dalam batas kesatuan itu dan menghasilkan kebudayaan

2. Ciri-Ciri Masyarakat

Soerjono Soekanto (2006 : 32) menyatakan bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu sebagai berikut :

- a. Manusia yang hidup berasama. Di dalam ilmu sosial tak ada ukuranyang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapajumlah manusia yang harus ada.
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama.
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Menurut Koentjaraningrat(2000 : 146) Kecuali ikatan adat-istiadat khas yang meliputi sektor kehidupan serta suatu kontinuitas dalam waktu, suatu masyarakat manusia harus juga mempunyai ciri lain, yaitu suatu rasa identitas di antara para warga atau anggotanya, bahwa mereka merupakan suatu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan manusia lainnya.

Abdul Syani dalam Basrowi(2005 : 41). menyebutkan, mayarakat ditandai oleh ciri-ciri :

- a. Adanya interaksi.

- b. Ikatan pola tingkah laku yang khas di dalam semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinu.
- c. Adanya rasa identitas terhadap kelompok, di mana individu yang bersangkutan menjadi anggota kelompoknya.

D. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang relevan Peneliti menggunakan pada jurnal dengan judul” Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pesisir dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014 (studi masyarakat desa bonang, kecamatan lasem, kabupaten rembang) “ Universitas negri Semarang Tahun 2015, karya Ilma Nur Amalia, jika dikaitkan dengan permasalahan peneliti maka dapat disimpulkan, Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat pesisir dalam pemilihan Presiden tahun 2014 rendah berdasarkan skala yang disebar dan dalam pengukuran skala pernyataan dibuat berdasarkan teori dari Gabriel. A Almond pengukuran tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat didasarkan pada, pemberian suara (*voting*), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan komunikasi individual dengan pejabat politik dan kriteria rendah 42 subjek atau 45,7 %, kriteria sedang berjumlah 35 subjek atau 38 % dan 15 subjek atau 16, % sisanya tergolong tinggi. Masyarakat sangat menyadari bahwa dalam partisipasi rendah banyak dari masyarakat di desa tersebut lebih memertingkan untuk bekerja mencari nafkah daripada meluangkan waktu untuk ikut dalam partisipasi pemilihan Presiden. Faktor yang sangat mempengaruhi dalam pemilihan Presiden tahun 2014 di Desa Bonang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yaitu visi misi dari calon tetapi selain itu ada faktor lainnya yang mempengaruhi masyarakat dalam ikut partisipasi pemilihan Presiden tahun 2014 yaitu faktor mencari tahu informasi sendiri, faktor ekonomi, faktor karakteristik calon pemimpin dan faktor lingkungan dan keluarga. Masyarakat di Desa Bonang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang setelah diukur tingkat partisipasi politik dalam pemilihan Presiden tahun 2014 dan hasilnya yaitu rendah

dapat diartikan juga kesadaran politik masyarakat tersebut rendah. Masyarakat di Desa Bonang juga memiliki kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah maka dapat dimasukkan dalam kriteria partisipasi politik cenderung pasif – tertekan (apatis).

2. Hal ini sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh Wahyu Sukoco (2010) yang berjudul “ Partisipasi Politik Pemilihan Pemula Dalam Pelaksanaan PEMILU Tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal”.Faktor Pendorong Partisipasi Politik Pemilihan Pemula yaitu :
 - a. Rasa Ingin Tahu,Pemilih Pemula yang sebelumnya hanya sebagai penonton proses politik pemilihan anggota legislatif ,kini mereka akan menjadi pelaku atau pemilih yang akan menentukan terpilihnya seseorang anggota legislatif.Dari sinilah rasa keingin tahuan pemilih pemula untuk ikut andil dalam pesta demokrasi dan ingin merasakan secara langsung keterlibatan mereka dalam pemilu.
 - b. Kesadaran Politik para Pemilih,Pemilih Pemula di Desa Puguh sudah banyak yang mempunyai keinginan bahwa mereka harus mensukseskan pemilu legislatif yang diselenggarakan untuk membawa negeri ini ke arah yang lebih baik.Kenyataan ini menyebabkan mereka untuk ikut serta dalam kegiatan pemilu.
3. Berkaitan dengan peran KPU dalam Partisipasi Politik Masyarakat juga Mulyana Rahma (2018) melakukan penelitian yang berjudul "Peran KPU Kota Semarang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018". Adapun sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Semarang yaitu secara langsung dan tidak langsung. Adapun sosialisasi langsung yang dilakukan KPU Kota Semarang yaitu sosialisasi kemasyarakatan pada saat carfree day, sosialisasi ke LP, sosialisasi ke penyandang disabilitas dan tuna netra sampai sosialisasi ke masyarakat daerah terpencil.

Sedang sosialisasi tidak langsung yaitu dengan menempelkan baliho, spanduk, poster, diwilayah strategis serta membuat kaos, pin, serta topi


yang berkaitan tentang PEMILU. Selain KPU Kota Semarang melakukan sosialisasi kemasyarakat juga melakukan pendidikan politik khususnya pemilih pemula dengan mengadakan seminar-seminar di sekolahan.

4. Berdasarkan analisis data yang dilakukan penulis tentang Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim dalam Sosialisasi Pemilu untuk meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu Presiden 2014 yang dihubungkan dengan tujuan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: Kegiatan sosialisasi dalam bentuk komunikasi interaksional dilakukan dalam banyak program dan melibatkan beberapa elemen masyarakat dengan menggandeng beberapa pihak, seperti Kesbangpolinmas dan perguruan tinggi, sekolah maupun organisasi kemasyarakatan yang bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang proses pemilu dan juga kepada pemilih pemula serta kelompok gender dan disabilitas. Kegiatan sosialisasi interaksional tidak hanya dalam bentuk pertemuan dalam ruangan (bertatap muka langsung), tetapi juga melalui media komunikasi dialogis atau tanya jawab yang dilakukan melalui interaksi media televisi dan radio yang disiarkan secara langsung (live) dalam Program Dialog Politik. Selain itu format kegiatan KPU juga menggunakan beberapa model kegiatan dan media, seperti kegiatan jalan santai. Dalam sosialisasi interaksional, KPU bertindak sebagai pihak pengirim pesan atau enkoder, dimana bertujuan untuk mengubah pengetahuan, sikap atau perilaku dari penerima pesan (dekoder), yang dalam hal ini adalah masyarakat secara luas, bisa diwakili oleh kelompok-kelompok tertentu, dimana selanjutnya terjadi interaksi komunikasi antara kedua pihak tersebut. Bahwa dalam kegiatan sosialisasi komunikasi satu arah (directional), menggunakan media diantaranya melalui pamflet/poster, brosur, spanduk, maupun melalui media informasi publik seperti iklan layanan masyarakat yang disiarkan melalui media televisi, radio serta media cetak. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi juga menciptakan alternatif media komunikasi seperti media sosial, menjadi sebuah media yang menarik untuk digunakan untuk memberikan

sosialisasi pemilu, diantaranya yakni melalui halaman website, akun facebook, twitter ataupun blogger. Isi pesan yang ingin disampaikan (content) intinya adalah mengajak, masyarakat yang punya hak pilih agar terlibat dalam kegiatan pilpres dengan memberikan suaranya, pada hari pemilihan melalui kotak suara yang disediakan



E. Kerangka berpikir



UMPAN BALIK (FEEDBACK)

Gambar 1.2

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2019